



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2020/PA Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan hibah antara :

Gusni binti Takko, tempat tanggal lahir Tosora, 01 Juli 1963, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Serikaya, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

Suryani binti Takko, tempat tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1964, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sungai Bulete, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Bumai binti Takko, tempat tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1969, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Aka, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H, M.H., Martono, S.H, M.H. dan Wahyuddin, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Griya Amalia 2, Jalan Ki Hajar Dewantara, Blok C1 No. 9 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 190/SK/PA.Skg/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

melawan

Hlm 1 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Rosdiana binti Arsyad, tempat tanggal lahir Parepare, 17 Juli 1965, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kande 3 Lorong 6 No. 18, RT 006 RW 004, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Megawati binti Arsyad, tempat tanggal lahir Mattanru, 31 Januari 1977, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Mattanru, RT 003 RW 001, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Setiawan bin Arsyad, tempat tanggal lahir Sengkang, 4 September 1980, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Latenri Bali, RT 002 RW 002, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Usman bin Arsyad, tempat tanggal lahir Mattanru, 9 Oktober 1983, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Mattanru, RT 003 RW 001, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

Rahman bin Arsyad, tempat tanggal lahir Mattanru, 9 Oktober 1986, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Mattanru, RT 003 RW 001, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada Dewi Wahyuni Mustafa, S.H, M.H., Abidin Habe, S.H. dan La Usu, S.H., Advokat, beralamat di Jln. Nangka No.2 Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang

Hlm 2 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Nomor 241/SK/PA.Skg/IV/2020 tanggal 13 April 2020, selanjutnya disebut

Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 12 Maret 2020 di bawah register perkara Nomor 330/Pdt.G/2020/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Hj. Tappa semasa hidupnya pada sekitar tahun 1946 menikah dengan suami pertamanya yang bernama Haji Made Ali (meninggal sekitar tahun 1970) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - Isayang (meninggal sekitar tahun 1973);
 - Hj. Nurjannah
 - Kurniati (meninggal sekitar tahun 2017)
 - Hj. Atirah (meninggal sekitar tahun 2004), dan
 - Amiruddin HM
2. Bahwa setelah Haji Made Ali meninggal dunia pada sekitar tahun 1970, Hj. Tappa kemudian menikah dengan suaminya yang kedua yaitu Haji Muhammad Abduh Takko pada sekitar tahun 1972 namun tidak dikaruniai anak dan sejak saat itu Hj. Tappa bernama Hj. Tappa Muhammad Abduh;
3. Bahwa Isayang yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1973, semasa hidupnya menikah dengan Arsyad dengan status sebagai istri kedua dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Setyawati Arsyad yang lahir pada 26 Maret 1971, sebelumnya pada sekitar tahun 1964 Arsyad menikah dengan istri pertamanya yang bernama Bunga dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rosdiana binti Arsyad (Tergugat I), adapun setelah Isayang meninggal dunia pada sekitar tahun 1973, lalu pada sekitar tahun 1976 Arsyad kembali menikah

Hlm 3 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



dengan istri ketiganya yang bernama TIKA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Megawati binti Arsyad (Tergugat II), Setiawan bin Arsyad (Tergugat III), Usman bin Arsyad (Tergugat IV), dan Rahman bin Arsyad (Tergugat V);

4. Bahwa setelah Isayang meninggal dunia, semasa kecilnya Hj. Setyawati dalam pemeliharaan Arsyad hingga akhirnya pada saat sekolah di SMP tinggal satu rumah dengan neneknya yaitu Hj. Tappa Muhammad Abduh dan juga H. Muhammad Abduh (suami kedua Hj. Tappa Muhammad Abduh) di Jalan R.A. Kartini Nomor 46 Sengkang (toko meubel Pattirosompe kini berubah nama menjadi toko meubel Setia) yaitu bagian obyek sengketa dalam perkara ini;
5. Bahwa obyek sengketa pembatalan hibah dalam perkara ini menyangkut obyek sertifikat nomor 00360 tahun 2008 seluas 57 M² berupa bagian belakang tanah dan bangunan milik Hj. Tappa Muhammad Abduh dahulu difungsikan sebagai rumah makan sebelum beralih usaha menjual meubel, adapun toko meubel setia terikat dengan 4 (empat) sertifikat salah satunya yang digugat dalam perkara ini;
6. Bahwa Hj. Tappa Muhammad Abduh meninggal pada hari Jumat 17 Maret 2006, sehingga obyek sertipikat nomor 00360 tahun 2008 seluas 57 M² beralih kepada Haji Muhammad Abduh suami almarhumah Hj. Tappa Muhammad Abduh selaku ahli waris sejak tanggal 27-10-2010 dengan cara pewarisan sebagaimana surat yang dikeluarkan Lurah Lapongkoda Nomor 593/042/LPK tanggal 27 Oktober 2010 dan Camat Tempe Nomor 593/136/KCTP tanggal 27/10/2010 sebagaimana tercantum pada sertipikat 00360 tahun 2008;
7. Bahwa selanjutnya Hj. Setyawati mengambil alih obyek sertifikat nomor 00360 tahun 2008 seluas 57 M² dari Haji Muhammad Abduh dengan cara-cara yang tidak patut melalui proses hibah yaitu sebagai berikut :
 - a) Hibah melebihi 1/3 bagian :

Hlm 4 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Adapun Haji Muhammad Abduh tidak memiliki harta selain dari obyek sengketa yang telah dihibahkan dalam perkara ini sehingga hal tersebut menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang yaitu hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari keseluruhan jumlah harta pemberi hibah sehingga sangat merugikan Para Ahli Waris pemberi hibah yaitu Para Penggugat dalam perkara ini selaku saudara kandung (ahli waris) Haji Muhammad Abduh Takko.
- b) Hibah menjelang kematian harus sepengetahuan para ahli waris dari Pemberi Hibah yaitu Para Penggugat dalam perkara ini;
 - Bahwa hibah obyek sengketa dalam perkara ini oleh Haji Muhammad Abduh kepada Hajja Setyawati dilaksanakan pada saat Haji Muhammad Abduh dalam keadaan sakit yaitu pada tanggal 01 November 2010, saat itu sakit, tidak pernah sembuh hingga kemudian meninggal dunia;
 - Bahwa beberapa hari setelah Hj. Setyawati menerima hibah, ia lalu kemudian memulangkan Haji Muhammad Abduh ke Tosora dan diserahkan kepada Para Penggugat untuk dirawat lalu meninggal pada hari Rabu 21 Desember 2010, terhitung 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari setelah pemberian hibah sehingga terhitung sebagai hibah yang diberikan menjelang kematian pemberi hibah;

Dengan demikian dari apa yang diuraikan di atas maka hibah obyek sengketa dalam perkara ini melanggar ketentuan hibah yang tidak boleh melebihi 1/3 dari keseluruhan jumlah harta pemberi hibah dan juga melanggar ketentuan hibah menjelang kematian harus sepengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris yaitu Para Penggugat dalam perkara ini sehingga hibah tersebut tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Pasal 210 ayat (1) serta pasal 213 Kompilasi hukum Islam dan telah merugikan Para Penggugat (ahli waris Muhammad Abduh Takko) sehingga berdasar hukum Pengadilan Agama

Hlm 5 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan Hibah tersebut;

8. Bahwa selanjutnya Hj. Setyawati menguasai obyek sertifikat nomor 00360 tahun 2008 seluas 57 M² berdasarkan obyek sengketa (Hibah) sebagai bagian daripada toko meubel yang ditempati menjalankan usaha peninggalan Haji Tappa Muhammad Abduh hingga Hajja Setyawati meninggal dunia pada hari Selasa 07 Januari 2020;
9. Bahwa Para Penggugat yaitu saudara kandung Haji Muhammad Abduh Takko baru mengetahui kalau obyek sertifikat nomor 00360 tahun 2008 seluas 57 M² telah dihibahkan kepada Hajja Setyawati setelah Hajja Setyawati meninggal dunia dan Para Ahli Warisnya yaitu Para Tergugat dalam perkara ini memasuki dan menguasai obyek sertifikat nomor 00360 tahun 2008 seluas 57 M²;
10. Bahwa hibah yang terjadi antara Muhammad Abduh Takko dengan Hajja Setyawati sebagaimana Akta Hibah Nomor : 540 / 2010, tanggal 01 / 11 / 2010 yang dibuat oleh Muhammad Asfi Ahyani, S.H. selaku PPAT adalah hibah yang tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka segala surat-surat yang terbit atas dasar akta hibah tersebut tidak sah, tidak berlaku dan tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat.
11. Bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor : 540 / 2010, tanggal 01 / 11 / 2010 yang dibuat oleh Muhammad Asfi Ahyani, S.H. selaku PPAT atas nama Hj. Setyawati tersebut dalam perkara ini tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berdasar hukum untuk dibatalkan, dengan demikian tanah dan rumah berlantai mini yang terikat dengan sertipikat 00360 tahun 2008 seluas 57 M² yang dikuasai oleh Para Tergugat maka berdasar hukum pula Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah dan rumah berlantai mini tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula sebelum terbitnya Akta Hibah tersebut.

Hlm 6 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Hibah Nomor : 540 / 2010, tanggal 01 / 11 / 2010 yang dibuat oleh Muhammad Asfi Ahyani, S.H. selaku PPAT, tercantum sebagai dasar peralihan hak dalam bentuk hibah pada Sertipikat Nomor : 00360 tahun 2008 seluas 57 M² dari pemilik yaitu Haji Abduh takko kepada Hj. Setyawati atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya berupa rumah permanen berlantai mini yang terletak di Jalan R.A Kartini, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Selokan;
 - Sebelah Timur : Jalanan/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Ruko bagian obyek sengketa milik Haji Tappa Muhammad Abduh dikuasai oleh Para Ahli Waris Setyawati (Para Tergugat);
 - Sebelah Barat : Ruko Surisma Hafid (Toko Meubel Rahmat 2);yaitu obyek sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas dasar Akta Hibah Nomor : 540 / 2010, tanggal 01 / 11 / 2010 yang dibuat oleh Muhammad Asfi Ahyani, S.H. selaku PPAT tersebut tidak sah, tidak berlaku dan tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dan rumah berlantai mini kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula sebelum terbitnya Akta Hibah sebagaimana dimaksud pada petitum angka 2;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Hlm 7 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan dan Kuasa Tergugat juga telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi maka kepada pihak Penggugat dengan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menempuh upaya mediasi dengan memilih mediator bernama Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagaimana tertera di dalam surat penetapan Nomor 330/Pdt.G/2020/PA.Skg tanggal 13 April 2020 namun sesuai laporan mediator tanggal 27 April 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga proses persidangan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat salah dan keliru mengenai nama Tergugat V yang tertulis dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tercantum nama Rahman bin Arsyad sebagai Tergugat V, padahal Arsyad tidak mempunyai anak / keturunan bernama Rahman, akan tetapi sesuai fakta dan kenyataannya Arsyad mempunyai anak bernama Rahim bin Arsyad.

Bahwa oleh karena tidak ada anak / keturunan Arsyad bernama Rahman sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat terkait dengan Tergugat V tercantum Rahman bin Arsyad adalah error in person., sehingga konskuensi yuridisnya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) mengenai tanah seluas 57 M² yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor : 540 / 2010, tanggal 01/11/2010;

Hlm 8 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Hj. Tappa menikah dengan Haji Muhammad Abduh Takko (suami kedua Hj. Tappa) sekitar tahun 1972 namun Hj. Tappa dengan Haji Muhammad Abduh Takko tidak dikaruniai anak.

Bahwa dalam kaitannya dengan tanah seluas 57 M² yang dihibahkan Haji Muhammad Abduh Takko kepada Hj. Setyawati yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor : 540 / 2010, tanggal 01 / 11 / 2010 yang dimintakan pembatalan Para Penggugat dalam gugatannya, dimana Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan / tidak menguraikan dalam gugatannya apakah tanah seluas 57 M² merupakan harta bersama (gono gini) Hj. Tappa dengan Haji Muhammad Abduh Takko, ataukah harta bawaan Hj. Tappa sebelum menikah dengan Haji Muhammad Abduh Takko, ataukah tanah tersebut adalah harta bawaan Haji Muhammad Abduh Takko sebelum menikah dengan Hj. Tappa ?.

Bahwa mengenai status tanah seluas 57 M² yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor : 540 / 2010, tanggal 01 / 11 / 2010 yang dimintakan pembatalan Para Penggugat dalam gugatannya, harus diuraikan dalam gugatan Para Pengugat, sebab Hj. Tappa dan Haji Muhammad Abduh Takko tidak mempunyai anak / keturunan, sehingga menurut hukum harus ditetapkan lebih dahulu bagian Hj. Tappa yang menjadi harta warisan Hj. Tappa sewaktu meninggal dunia, menurut hukum harus jatuh / diwarisi oleh ahli waris Hajja Tappa, sedangkan untuk bagian Muhammad Abduh Takko setelah meninggalnya, menurut hukum jatuh / diwarisi oleh ahli waris Haji Muhammad Abduh Takko.

Bahwa dengan mengetahui status harta / tanah yang menjadi obyek dalam Akta Hibah tersebut, selanjutnya dapat ditentukan besarnya / luasnya menjadi bagian Hajja Tappa dan sewaktu meninggalnya jatuh / diwarisi oleh ahli warisnya, begitu juga halnya bagian Haji Muhammad Abduh Takko setelah meninggalnya jatuh / diwarisi oleh ahli warisnya.

Karenanya untuk menentukan besarnya jumlah harta pemberi hibah tidak boleh menghibahkan melebihi 1/3 dari keseluruhan jumlah harta pemberi hibah, maka terlebih dahulu ditentukan status harta / tanah

Hlm 9 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



yang menjadi obyek hibah tersebut sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) mengenai status/ kedudukan Para Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan/ tidak menguraikan mengenai silsilah keluarga Haji Muhammad Abduh Takko, sehingga menurut hukum dapat diketahui secara jelas dan pasti tentang kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Haji Muhammad Abduh Takko.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 8 menyatakan bahwa Para Penggugat yaitu saudara kandung Haji Muhammad Abduh Takko dst seharusnya menguraikan silsilah keluarga Haji Muhammad Abduh Takko, sehingga nampak hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Haji Muhammad Abduh Takko sebab dalam perkara ini Para Penggugat mempersoalkan harta / tanah yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor : 540 / 2010, tanggal 01 / 11 / 2010 yang menurut versi Para Penggugat adalah harta / tanah Haji Muhammad Abduh Takko yang dihibahkan kepada Hajja Setyawati.

4. Bahwa gugatan Para Penggugat menurut hukum adalah keliru mengenai status hukum Para Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai ahli waris Haji Muhammad Abduh Takko, namun Para Penggugat tidak menjelaskan apakah sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama mengenai status keahliwarisan Para Penggugat sebagai ahli waris Haji Muhammad Abduh Takko seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya a quo.

Bahwa jika memang sekiranya belum ada penetapan dari Pengadilan Agama mengenai status hukum keahliwarisan Para Penggugat sebagai ahli waris Haji Muhammad Abduh Takko, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat

Hlm 10 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



diterima sebab belum ada penetapan dari Pengadilan Agama mengenai siapa saja yang merupakan ahli waris Haji Muhammad Abduh Takko.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini secara formil adalah salah dan keliru;

Bahwa dengan membaca gugatan Para Penggugat dalam perkara ini secara formil adalah salah dan keliru, sebab selain belum adanya penetapan ahli waris Haji Muhammd Abduh Takko dari Pengadilan Agama juga Para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris Haji Muhammad Abduh Takko, kalau memang benar Para Penggugat adalah ahli waris Haji Muhammad Abduh Takko.

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris Haji Muhammad Abduh Takko, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita / fundamentum fetendi gugatannya tidak sejalan satu dengan lainnya;

Bahwa alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya untuk meminta pembatalan Akta Hibah Nomor : 450 / 2010, tanggal 01 / 11 / 2010 antara Haji Muhammad Abduh Takko dengan Hajja Setyawati atas tanah seluas 57 M² yakni pada sub a dan sub b jelas tidak sejalan, sebab alasan sub a hibah yang melebihi 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah yang tidak dibolehkan yang berarti sampai 1/3 dari keseluruhan harta pemberi hibah boleh dihibahkan, sehingga 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah adalah sah menurut hukum.

Sedangkan pada sub b sama sekali tidak mempersoalkan besarnya harta yang dihibahkan, akan tetapi hanya berdasar pada keadaan pemberi hibah yang dalam hal ini pemberi hibah dalam keadaan sakit dan dekat dengan kematian harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya, sehingga jika mendasarkan pada sub b tersebut menurut hukum dari semula dianggap tidak pernah ada hibah.

Hlm 11 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



7. Bahwa batas-batas obyek sengketa yang tertulis dalam gugatan Para Penggugat berbeda atau tidak sesuai fakta dan kenyataan di lapangan dalam kaitannya dengan Akta Hibah Nomor : 540/2010, tanggal 01 Nopember 2010;

Bahwa batas obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat berbeda atau tidak sama dengan batas sesuai fakta dan kenyataannya di lapangan yang berada dalam penguasaan Para Tergugat sesuai Akta Hibah Nomor : 540/2010, tanggal 01 Nopember 2010 yakni Hibah Haji Muhammad Abduh Takko kepada Hajja Setiawati, Sebelah Selatan Ruko bagian obyek sengketa milik Hajja Tappa Muhammad Abduh dikuasai Para ahli waris Setiawati / Para Tergugat (sesuai fakta di lapangan adalah Ruko bagian obyek sengketa milik Dra. Hajja Setiawati).

Bahwa oleh karena batas-batas dan luas obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat berbeda atau tidak sama dengan batas-batas sesuai fakta dan kenyataannya di lapangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka menurut hukum dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K / Sip / 1971, tanggal 9 - 7 - 1973.

Bahwa dengan berdasar pada uraian tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) dalam perkara ini cukup dasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali/ membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Para Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara

Hlm 12 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat).

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) tersebut di atas adalah merupakan satu - kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

Bahwa yang dihibahkan Haji Muhammad Abduh Takko kepada Hajja Setyawati dalam Akta Hibah Nomor : 540 / 2010, tanggal 01 / 11 / 2010 tidak benar berupa tanah seluas 57 M² beserta bangunan yang ada di atasnya yakni rumah permanen berlantai mini seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini.

Akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya yang dihibahkan Haji Muhammad Abduh Takko kepada Hajja Setyawati dalam Akta Hibah Nomor : 540/ 2010, tanggal 01 / 11 / 2010 adalah berupa tanah dengan luas 57 M² tidak termasuk bangunan yang ada di atasnya yakni rumah permanen berlantai mini.

Bahwa bangunan yang ada di atas tanah seluas 57 M² berupa rumah permanen berlantai mini tersebut adalah Hajja Setyawati yang membangunnya setelah menerima hibah dari Haji Muhammad Abduh Takko berupa tanah seluas 57 M².

Bahwa sejak Hajja Setyawati membangun rumah permanen berlantai mini di atas tanah seluas 57 M² kemudian menempatnya sampai Hajja Setyawati meninggal dunia tidak pernah ada mempermasalahkannya termasuk Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya padahal Haji Muhammad Abduh Takko meninggal dunia pada bulan Nopember 2010, sedangkan Hajja Setyawati meninggal dunia pada bulan Januari 2020.

Bahwa tanah seluas 57 M² yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor : 540/ 2010, tanggal 01 / 11 / 2010 asalnya adalah tanah milik Hajja Tappa sebelum menikah dengan Haji Muhammad Abduh Takko, dimana tanah seluas 57 M² adalah merupakan pampobo Hj. Tappa.

Hlm 13 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Bahwa terhadap tanah pampobo Hj. Tappa yakni tanah seluas 57 M² dimana Haji Muhammad Abduh Takko, Kurniyati, Amiruddin, Hj. Nurjannah dan Hajja Setyawati dalam Pernyataan yang ditandatangani tertanggal 27 April 2009 sepakat untuk menyerahkannya kepada H. Muhammad Abduh dan Hj. Setyawati, dengan syarat jika ada hutang piutang Hj. Tappa maka menjadi tanggung jawab Haji Muhammad Abduh Takko dan Hj. Setyawati.

Bahwa surat pernyataan tertanggal 27 April 2009 tersebut, juga ditandatangani saksi-saksi yakni R. Sarimah, Hj. Kartini dan Hj. Rahmatia Arifin serta diketahui Lurah Lapongkoda pada waktu itu adalah Dra. Asriati Mannaungi.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, Hj. Setyawati memiliki tanah seluas 57 M² tersebut selain karena hibah dari Haji Muhammad Abduh Takko, juga karena Para ahli waris Hj. Tappa telah menyerahkan tanah tersebut kepada Hj. Setyawati.

Bahwa tidak benar Haji Muhammad Abduh Takko dalam keadaan sakit sewaktu menghibahkan tanah seluas 57 M² kepada Hj. Setyawati seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini.

Akan tetapi yang benar dan sesuai fakta dan kenyatannya Haji Muhammad Abduh Takko dalam keadaan sehat sewaktu menghibahkan / menandatangani Akta Hibah Nomor : 540 / 2010, tanggal 01 / 11 / 2010, yaitu hibah tanah seluas 57 M² yang dihibahkan Haji Muhammad Abduh Takko kepada Hajja Setyawati.

Bahwa atas kehendak / kemauan Haji Muhammad Abduh Takko sendiri sehingga timbul Akta Hibah Nomor : 540 / 2010, tanggal 01 / 11 / 2010 atas tanah seluas 57 M² yang dihibahkannya kepada Hajja Setyawati.

Bahwa hibah Haji Muhammad Abduh Takko kepada Hajja Setyawati tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan

Hlm 14 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bahwa menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 26 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 mensyaratkan bahwa semua peralihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Demikian pula halnya sesuai pula dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia yang menggariskan bahwa semua peralihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana dikutip sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 312 K/ Sip/ 1974, tanggal 19 - 8 - 1975.
- Bahwa pengoperan hak atas tanah dan rumah sengketa menurut Pasal 26 UUPA Jo. Pasal 19 PP No.10 tahun 1961, harus dilakukan dengan Pembuatan Akta di hadapan PPAT/Notaris sebagai Pejabat yang berwenang.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hibah yang dilakukan oleh Haji Muhammad Abduh Takko kepada Hajja Setyawati adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa atas dasar dan alas hak Akta Hibah Nomor : 540/2010, tanggal 01 Nopmber 2010 yakni Hibah dari Haji Muhammad Abduh Takko kepada Hajja Setyawati tersebut, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik No.00360 tahun 2008 awalnya atas nama Pemegang Hak Haji Tappa Muhammad Abduh, lalu beralih kepada Haji Muhammad Abduh Takko lalu beralih ke atas nama yang berhak dan Pemegang Hak adalah Dra. Hajja Setyawati.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, telah nyata dan jelas tanah seluas 57 M² tersebut adalah milik sah Hajja Setyawati, dan setelah Hajja

Hlm 15 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Setyawati meninggal dunia, maka menurut hukum ahli warisnya yakni Para Tergugat yang berhak atas tanah tersebut.

Bahwa dengan berdasar pada fakta dan kenyataan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka menurut hukum tidak ada dasar dan alasan Para Penggugat dan Para ahli waris Haji Muhammad Abduh Takko lainnya untuk menuntut / menggugat tanah seluas 57 M² tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor : 540 / 2010, tanggal 01 / 11 / 2010.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Error in Persona Tergugat V.

Bahwa yang dimaksud Para Penggugat sebagai Tergugat V adalah anak Arsyad dari istri ketiganya bernama Tika yang lahir di Mattanru, 9 Oktober 1986, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Mattanru, RT. 003,

Hlm 16 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



RW.001, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dan telah datang menghadap pengadilan, menghadiri mediasi tanpa paksaan dan menandatangani pernyataan mediasi sesuai dengan identitas Tergugat V dalam gugatan atas nama Rahman bin Arsyad. Kalau memang benar Rahim bin Arsyad tidak ada hubungannya dengan perkara ini semestinya tidak perlu menghadiri mediasi dan menandatangani pernyataan mediasi atas nama Rahman bin Arsyad;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur

Bahwa Para Penggugat tidak perlu menjelaskan objek pembatalan hibah dalam perkara ini merupakan harta bersama antara Hj. Tappa dengan H. Muhammad Abduh Takko atau harta bawaan masing-masing sebab :

- a. Sepeninggal Hj. Tappa maka sejumlah harta peninggalannya tidak dipermasalahkan sumber perolehannya oleh para ahli waris Hj. Tappa apakah merupakan harta bawaan atau harta bersama dengan suami pertamanya bernama H. Made Ali ataukah merupakan harta bersama antara Hj. Tappa dengan H. Muhammad Abduh Takko;
- b. Bahwa soal pembagian warisan Hj. Tappa di antara para ahli warisnya sudah selesai dan tidak ada permasalahan termasuk objek hibah dalam perkara ini ditetapkan menjadi bagian H. Muhammad Abduh Takko;
- c. Untuk menentukan hibah H. Muhammad Abduh Takko kepada Hj. Setyawati melebihi 1/3 atau tidak, tidak perlu mempersoalkan sumber perolehan harta peninggalan H. Muhammad Abduh Takko yang tidak ada permasalahan di antara para ahli waris Hj. Tappa Muhammad Abduh;
- d. H. Muhammad Abduh Takko telah mendapat warisan dari Hj. Tappa berupa tanah dan bangunan yang terikat dengan Sertifikat Nomor 00360 tahun 2008 seluas 57 M² kemudian dihibahkan kepada Hj. Setyawati dan tidak ada lagi harta lain selain yang dihibahkan tersebut;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur mengenai kedudukan Para Pihak

Hlm 17 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Bahwa kedudukan Para Penggugat dalam perkara ini sangat jelas yaitu saudara kandung dari H. Muhammad Abduh Takko dan setelah H. Muhammad Abduh Takko meninggal dunia maka secara hukum Para Penggugat berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dan berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini karena kedua orang tua telah meninggal lebih dahulu sedangkan dari pernikahan H. Muhammad Abduh Takko dengan Hj. Tappa tidak dikaruniai anak;

4. Gugatan Para Penggugat Keliru mengenai status hukum

Bahwa dalam gugatan hibah tidak harus didahului penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebab untuk menentukan status hukum para Penggugat sebagai ahli waris dapat dibuktikan dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara;

5. Gugatan Para Penggugat Salah dan Keliru

Bahwa dalam perkara ini yang digugat mengenai pembatalan hibah yang tidak sah dan melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menurut hukum tidak dipersyaratkan harus ada penetapan ahli waris karena setelah meninggalnya H. Muhammad Abduh Takko maka status hukum Para Penggugat melekat dengan sendirinya sebagai ahli waris dari H. Muhammad Abduh Takko;

6. Gugatan Para Penggugat tidak sejalan satu dengan lainnya

Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita halaman 4 angka 7 sub (a) dan (b) tidak bertentangan satu dengan lainnya justeru posita tersebut saling mendukung;

7. Batas-batas objek sengketa tidak sesuai dengan fakta di lapangan

Bahwa batas-batas objek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan mengenai batas sebelah selatan objek sengketa hanya merupakan perbedaan persepsi karena Para Penggugat menyatakan milik Hj. Tappa yang saat ini sedang disengketakan antara ahli waris Hj. Tappa melawan ahli waris Hj. Setiawati sementara Para Tergugat menyatakan milik Hj. Setyawati;

Dalam Pokok Perkara

Hlm 18 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



1. Bahwa Para Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula dan dengan tegas menolak keseluruhan dalil-dalil bantahan Para Tergugat;
2. Bahwa benar gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Akta Hibah Nomor 540/210 tanggal 1 November 2010 tercantum sebagai dasar peralihan hak dalam bentuk hibah pada sertifikat Nomor 00360 tahun 2008 seluas 57 M² dari H. Muhammad Abduh Takko kepada Hj. Setyawati atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya berupa rumah permanen berlantai mini yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa bangunan yang berdiri di atas objek hibah dibangun oleh Hj. Tappa bukan dibangun oleh Hj. Setiawati sehingga objek hibah dalam perkara ini adalah tanah dan bangunan yang ada di atasnya;
4. Bahwa benar objek hibah dalam perkara ini merupakan tanah pampobo dimana ketika Hj. Tappa menjalani masa tua dan sakit-sakitan maka ia dirawat oleh H. Muhammad Abduh Takko dan berdasarkan kesepakatan diantara para ahli waris yaitu dengan menguasai pampobo tersebut seorang diri maka dihitung telah mendapatkan keseluruhan bagian warisannya dari Hj. Tappa;
5. Bahwa selanjutnya Hj. Setyawati tetap berusaha mendapatkan pampobo tersebut melalui Akta Hibah yang dengan hal tersebut Hj. Setyawati telah mengambil alih keseluruhan harta milik H. Muhammad Abduh Takko;
6. Bahwa hibah tersebut tidak sah karena selain melebihi 1/3 juga tidak diberitahukan kepada ahli waris H. Muhammad Abduh Takko padahal hibah tersebut diproses saat menjelang kematian H. Muhammad Abduh Takko dan yang berhak atas tanah dan bangunan yang terikat dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Hlm 19 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Para Tergugat dalam eksepsinya hanya menegaskan pada pokoknya seperti yang disebutkan dalam jawaban terdahulu;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa yang dihibahkan H. Muhammad Abduh kepada Hj. Setyawati sesuai yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor : 540/2010 tanggal 1 November 2010 adalah berupa tanah yakni tanah dengan luas 57 M² dan bukan tanah beserta bangunan yang ada di atasnya berupa rumah permanen berlantai mini;
2. Bahwa bangunan berlantai mini yang ada di atas tanah yang dihibahkan oleh H. Muhammad Abduh Takko kepada Hj. Setyawati dibangun sendiri oleh Hj. Setyawati kemudian Hj. Setyawati menempatkannya hingga meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah ada yang keberatan dan memperlmasalahkannya;
3. Bahwa tanah yang dihibahkan H. Muhammad Abduh kepada Hj. Setyawati asalnya adalah milik Hj. Tappa dan merupakan pampobo Hj. Tappa;
4. Bahwa para ahli waris dan ahli waris pengganti Hj. Tappa yakni H. Muhammad Abduh, Kurniyati, Amiruddin, Hj. Nurjannah dan Hj. Setyawati sepakat untuk menyerahkan tanah pampobo tersebut kepada H. Muhammad Abduh dan Hj. Setyawati dengan kesepakatan jika ada utang piutang Hj. Tappa menjadi tanggung jawab H. Muhammad Abduh dan Hj. Setyawati sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal 27 April 2009;

Hlm 20 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



5. Bahwa H. Muhammad Abduh dalam keadaan sehat ketika menandatangani akta hibah dan atas kemauan sendiri dalam melakukan hibah tersebut kepada Hj, Setyawati;
6. Bahwa oleh karena tanah seluas 57 M² milik sah Hj. Setyawati sehingga menurut hukum yang berhak setelah Hj. Setyawati meninggal dunia adalah para Tergugat sebagai ahli waris;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka para Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi silsilah keturunan I Tako/ I Bare tertanggal 26 Februari 2020 oleh yang dibuat oleh Penggugat III dan diketahui oleh Kepala Desa Tellulimpoe dan Camat Majauleng yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 140/59/TL/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 atas nama H. Muhammad Abduh Takko yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor 140/60/TL/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 atas nama H. Muhammad Abduh Takko yang dibuat oleh Imam Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Hlm 21 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para Penggugat tertanggal 10 Juni 2020 dan disaksikan oleh Kepala Desa Tellulimpoe yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. Saksi-Saksi :

Saksi kesatu : Supriadi bin Nurdin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaksana proyek, tempat kediaman di Jalan Kelapa No. 41 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah cucu dari Hj. Tappa dan Hj. Setiawati adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi mengenal almarhumah Hj. Tappa dan almarhum H. Muhammad Abduh sebagai suami istri yang mana Hj. Tappa meninggal lebih dahulu daripada H. Muhammad Abduh;
- Bahwa setahu saksi ada harta yang ditinggalkan oleh Hj. Tappa berupa tanah dan rumah permanen berlantai mini yang terletak di Jalan R. A. Kartini, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menempati tanah dan rumah tersebut adalah H. Muhammad Abduh bersama Setiawati cucu dari Hj. Tappa;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah almarhum H. Muhammad Abduh dan dipakai menjual mebel;
- Bahwa setahu saksi sebelum Hj. Tappa meninggal dunia dia menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada H. Muhammad Abduh dan H. Muhammad Abduh tidak mempunyai harta selain hibah dari Hj. Tappa;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Hj. Tappa yang keberatan atas hibah kepada H. Muhammad Abduh;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau H. Muhammad Abduh telah menghibahkan hartanya kepada Setyawati sekitar tahun 2010;

Hlm 22 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Saksi kedua : Nurmiati binti Alex, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Andi Oddang setapak II, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal almarhumah Hj. Tappa sebagai nenek dan suaminya bernama H. Muhammad Abduh;
- Bahwa Hj. Tappa meninggal dunia lebih dahulu daripada H. Muhammad Abduh dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi ada harta yang dihibahkan Hj. Tappa kepada H. Muhammad Abduh berupa tanah dan rumah permanen berlantai mini di atasnya yang terletak di Jalan R.A.Kartini, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas hibah dari Hj. Tappa kepada H. Muhammad Abduh;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kalau H. Muhammad Abduh menghibahkan harta tersebut kepada Hj. Setyawati;
- Bahwa H. Muhammad Abduh meninggal dunia di rumah saudaranya di Tosora karena Hj. Setyawati membawa ke Tosora saat H. Muhammad Abduh dalam keadaan sakit keras;
- Bahwa setahu saksi yang membangun adalah H. Muhammad Abduh dan IMB atas nama Hj. Setyawati karena dia yang mengurus di Kantor Daerah;

Saksi ketiga : Nurlina binti Mide, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sulawesi, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal almarhumah Hj. Tappa sebagai mertua;

Hlm 23 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Bahwa setahu saksi Hj. Tappa meninggal dunia lebih dahulu daripada H. Muhammad Abduh;
- Bahwa Hj. Tappa dengan H. Muhammad Abduh tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas hibah dari Hj. Tappa kepada H. Muhammad Abduh karena dia yang merawat almarhumah saat sakit;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah H. Muhammad Abduh setelah Hj. Tappa meninggal dunia dan IMB atas nama Hj. Setyawati karena dia yang mengurus ke Kantor Daerah;
- Bahwa setahu saksi Hj. Setyawati datang ke Tosora menemui H. Muhammad Abduh untuk menandatangani surat yang saat itu dalam keadaan sakit keras dan H. Muhammad Abduh meninggal dunia di Tosora rumah saudaranya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya maka Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor 540/2010 dari H. Muhammad Abduh Takko kepada Hj. Setyawati yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T. 1;
2. Fotokopi Sertifikat Nomor 00360 tanggal 26 Maret 2008 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T. 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2009 dari H. Muhammad Abduh Takko, Kurniati, Amiruddin, Hj. Nurjannah dan Hj. Setyawati bahwa masing-masing sepakat untuk membagi dua tanah warisan (*pampobo*) atas tanah milik Hj. Tappa yang terletak di Jalan R.A.Kartini yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T. 3;
4. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 353/Pdt.P/2020/PA Skg dibuat oleh pejabat yang berwenang tanggal 9 Juni 2010 yang bermeterai

Hlm 24 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T. 4;

5. Fotokopi IMB Nomor 648/268/TRKP-IMB/IV/2010 tertanggal 13 April 2010 atas nama Hj. Setyawati yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T. 5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.13.020.007.009-0076.0 atas nama Dra. Hj. Setyawati, Jalan R.A.Kartini No.44 Sengkang tertanggal 21 April 2015 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T. 6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.13.020.007.009-0076.0 atas nama Dra. Hj. Setyawati, Jalan R.A.Kartini No.44 Sengkang tertanggal 11 Maret 2016 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T. 7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.13.020.007.009-0076.0 atas nama Dra. Hj. Setyawati, Jalan R.A.Kartini No.44 Sengkang tertanggal 5 Maret 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T. 8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.13.020.007.009-0076.0 atas nama Dra. Hj. Setyawati, Jalan R.A.Kartini No.44 Sengkang tertanggal 4 Maret 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T. 9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.13.020.007.009-0076.0 atas nama Dra. Hj. Setyawati, Jalan R.A.Kartini No.44 Sengkang tertanggal 4 Maret 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T.10;

Hlm 25 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



11. Fotokopi struk pembayaran tagihan listrik bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T.11;
12. Fotokopi struk pembayaran tagihan listrik bulan Agustus 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T.12;
13. Fotokopi pembayaran rekening air bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T.13;
14. Fotokopi pembayaran rekening air bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode T.14.

B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Alimuddin bin Abd. Rauf, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jual mebel, tempat kediaman di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Setyawati karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Hj. Setyawati pernah menikah namun cerai hidup dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu obyek yang dipersengketakan yang terletak di Jalan R.A.Kartini;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hibah hanya saksi mengetahui kalau Hj. Setyawati tinggal bersama H. Muhammad Abduh di toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah dan bangunan tersebut tetapi saksi melihat Hj. Setyawati tinggal di ruko tersebut sampai meninggal;

Hlm 26 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Bahwa setahu saksi H. Muhammad Abduh meninggal di rumah saudaranya di Tosora karena sakit;
- Bahwa Hj. Tappa dengan H. Muhammad Abduh tidak mempunyai anak dan Hj. Setyawati tinggal bersama mereka sejak sekolah di SMP;

Saksi kedua : Andi Sessu Panyama bin Andi Panyama, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Arajang, tempat kediaman di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Setyawati karena saksi sebagai kolektor penagih pajak dan sering menagih pajak ke Hj. Setyawati;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Hj. Setyawati kalau ada 3 sertifikat yang dibuat atas namanya termasuk yang terletak di Jalan R.A.Kartini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta hibah;

Saksi ketiga : Nurfaidah binti Daremma, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Cellamata, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Setyawati karena saksi adalah karyawan toko Setia Mebel sejak tahun 2018 setelah H. Muhammad Abduh meninggal;
- Bahwa saksi tinggal berdua dengan Hj. Setyawati di ruko tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat saudara Hj. Setyawati datang ke ruko tersebut;
- Bahwa selama saksi tinggal di ruko tersebut tidak ada keluarga H. Muhammad Abduh yang memprotes Hj. Setyawati tinggal di ruko tersebut;
- Bahwa Hj. Setyawati meninggal dunia tanggal 7 Januari 2020 dan sejak itu saksi meninggalkan ruko tersebut dan tidak ada yang kelola hingga sekarang;

Hlm 27 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Bahwa setahu saksi Hj. Setyawati memperoleh modal untuk menjual mebel dengan meminjam uang di Bank;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan akta hibah oleh Hj. Setyawati sekitar 5 bulan setelah jadi karyawan;

Bahwa untuk memperoleh gambaran secara nyata dalam menentukan letak dan luas obyek sengketa maka oleh majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara pada tanggal 17 September 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- Tanah dan bangunan yang ada di atasnya berupa rumah permanen berlantai mini yang terletak di Jalan R.A Kartini, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan;
- Sebelah Timur : Jalanan/Lorong;
- Sebelah Selatan : Ruko bagian obyek sengketa milik Haji Tappa;
- Sebelah Barat : Ruko Surisma Hafid (Toko Meubel Rahmat 2);

Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik semula dan para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai di atas;

Hlm 28 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan para Tergugat diwakili pula oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nikma, M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 27 April 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat keliru mengenai nama Tergugat V tertulis Rahman seharusnya Rahim;
2. Gugatan para Penggugat kabur karena tidak menjelaskan apakah harta tersebut harta bersama ataukah harta bawaan;
3. Gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan kedudukan para Penggugat dalam perkara ini;
4. Gugatan para Penggugat keliru mengenai status hukum para Penggugat;
5. Gugatan para Penggugat secara formil salah dan keliru;
6. Posita dan petitum tidak sejalan satu dengan lainnya;
7. Batas-batas objek sengketa yang tertulis dalam gugatan berbeda dengan fakta dan kenyataan di lapangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Tergugat memberikan jawaban bahwa orang yang dimaksud para Penggugat sebagai Tergugat V adalah anak dari istri ketiga Arsyad yang bernama Tika yang lahir di Mattanru, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten

Hlm 29 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Soppeng yang telah dipanggil secara patut dan menghadiri mediasi tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat V mengakui secara diam-diam kalau Rahman yang dimaksud oleh Penggugat adalah dirinya (Rahim) karena tetap memenuhi panggilan. Jadi yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Tergugat V bernama Rahman adalah orang yang sama yang dimaksud oleh Tergugat bernama Rahim sehingga eksepsi Tergugat mengenai *error in persona* tidak beralasan hukum. Oleh karena itu eksepsi pertama Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena yang didalilkan oleh Tergugat sudah termasuk pokok perkara maka majelis hakim berpendapat bahwa hal itu dapat digali saat proses jawab menjawab dan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat dalam persidangan selanjutnya mempertimbangkan fakta tersebut sesuai dengan hukum materil. Oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi ketujuh mengenai batas-batas objek sengketa majelis hakim berpendapat bahwa hal itu dapat diperjelas pada saat pemeriksaan setempat dan ternyata pada saat di lapangan ditemukan bahwa batas dimaksudkan oleh Penggugat sama yang dimaksud oleh Tergugat hanya perbedaan persepsi karena Penggugat menganggap bahwa itu adalah milik Hj. Tappa sedangkan Tergugat menganggap itu adalah milik Hj. Setyawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang ketujuh tidak beralasan hukum. Oleh karena itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, surat gugatan penggugat dalam posita dan petitumnya meminta pembatalan Hibah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hlm 30 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 210 sampai dengan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu formal gugatan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan Tergugat membantah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang dihibahkan H. Muhammad Abduh adalah berupa tanah dengan luas 57 M² tidak termasuk bangunan yang ada di atasnya yakni rumah permanen berlantai mini karena rumahnya dibangun oleh Hj. Setyawati setelah menerima hibah dari H. Muhammad Abduh kemudian ditempati oleh Hj. Setyawati sampai meninggal dunia tidak pernah ada yang mempermasalahkan;
2. Bahwa terhadap objek tersebut telah dibuat surat pernyataan tertanggal 27 April 2009 oleh H. Muhammad Abduh, Kurniyati, Amiruddin, Hj. Nurjannah dan Hj. Setyawati disepakati untuk menyerahkan objek tersebut kepada H. Muhammad Abduh dan Hj. Setyawati dengan syarat jika ada hutang piutang Hj. Tappa menjadi tanggung jawab H. Muhammad Abduh dan Hj. Setyawati;
3. Bahwa tidak benar H. Muhammad Abduh menghibahkan tanah seluas 57 M² kepada Hj. Setyawati dalam keadaan sakit akan tetapi saat itu dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bangunan yang berdiri di atas objek hibah dibangun oleh H. Muhammad Abduh bukan dibangun oleh Hj. Setyawati sehingga objek dalam perkara ini adalah tanah dan bangunan yang ada di atasnya;
2. Bahwa benar objek dalam perkara ini merupakan pampobo. Adapun pernyataan tertanggal 27 April 2009 kemudian disadari sebagai suatu kekeliruan oleh para ahli waris bahwa Hj. Setyawati bukan ahli waris dari Hj. Tappa karena I Sayang (ibu kandung Hj. Setyawati) lebih

Hlm 31 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



dahulu meninggal daripada Hj. Tappa sehingga berdasarkan kesepakatan ahli waris H. Muhammad Abduh menguasai pampobo tersebut seorang diri sebagai bagian warisannya sedangkan ahli waris Hj. Tappa yang lain masing-masing memperoleh bagian di luar dari objek perkara ini;

3. Bahwa oleh karena kesepakatan tertanggal 27 April 2009 dinyatakan tidak berlaku maka sertifikat Nomor 00360 tercantum sebab perubahan karena pewarisan dari Hj. Tappa kepada H. Muhammad Abduh. Akan tetapi Hj. Setyawati tetap berusaha mendapat pampobo tersebut melalui akta hibah sehingga Hj. Setyawati telah mengambil alih keseluruhan harta benda milik H. Muhammad Abduh;
4. Akta hibah tersebut tidak sah karena melebihi $\frac{1}{3}$ juga tidak diberitahukan kepada ahli waris H. Muhammad Abduh padahal hibah tersebut diproses saat menjelang kematian H. Muhammad Abduh.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah objek hibah dalam perkara ini berupa tanah dan tidak termasuk bangunan di atasnya ataukah tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah permanen berlantai mini?
2. Apakah benar hibah tersebut melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan H. Muhammad Abduh?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Tappa meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2006, H. Muhammad Abduh meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2010 dan Hj. Setyawati meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Tappa dengan H. Muhammad Abduh tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat mengenai objek sengketa maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau

Hlm 32 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



suatu keadaan untuk menguatkan hak-hak atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu.”

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu objek hibah hanya berupa tanah tidak termasuk bangunan maka Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P. 4 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa silsilah keturunan dari H. Muhammad Abduh menunjukkan bahwa kedua orang tua H. Muhammad Abduh telah meninggal dunia dan H. Muhammad Abduh mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 dan P. 3 berupa surat kematian dan keterangan penguburan menunjukkan bahwa H. Muhammad Abduh telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat keterangan ahli waris menunjukkan bahwa ahli waris dari H. Muhammad Abduh adalah tiga orang saudara kandung (para Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P. 4 tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan adalah harta peninggalan Hj. Tappa berupa tanah dan rumah permanen berlantai mini yang dihibahkan kepada H. Muhammad Abduh dan H. Muhammad Abduh yang membangun rumah tersebut serta tidak mempunyai harta selain objek tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui objek yang dipersengketakan adalah harta peninggalan Hj. Tappa yang dihibahkan kepada H. Muhammad Abduh dan tidak ada pihak yang keberatan atas hibah tersebut;

Hlm 33 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas hibah dari Hj. Tappa kepada H. Muhammad Abduh karena dia yang merawat almarhumah saat sakit dan yang membangun rumah tersebut adalah H. Muhammad Abduh;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya maka Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.14 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa akta hibah dibuat oleh pejabat yang berwenang maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan lain;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa sertifikat hak milik tahun 2008 atas nama Hj. Tappa beralih ke H. Muhammad Abduh berdasarkan surat keterangan warisan selanjutnya beralih ke Hj. Setyawati atas dasar hibah tanggal 1 November 2010;

Menimbang, bahwa bukti T. 3 surat pernyataan dibuat oleh para ahli waris Hj. Tappa menunjukkan bahwa objek hibah merupakan pampobo yang diserahkan kepada H. Muhammad Abduh dan Hj. Setiawati;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Penetapan Ahli waris menunjukkan bahwa benar para Tergugat adalah ahli waris dari Hj. Setyawati dan tidak ada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Izin Mendirikan Bangunan menunjukkan bahwa yang mengurus IMB adalah Hj. Setyawati;

Menimbang, bahwa bukti T.6 sampai dengan T.10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas objek sengketa adalah bukan merupakan bukti kepemilikan tetapi hanya untuk kepentingan penagihan pajak;

Menimbang, bahwa bukti T.11 dan T.12 berupa struk tagihan listrik dan bukti T.13 dan T.14 berupa tagihan rekening air bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya merupakan bukti pembayaran listrik dan pembayaran air;

Hlm 34 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan bangunan yang disengketakan hanya mengetahui kalau Hj. Setyawati dan H. Muhammad Abduh tinggal di ruko tersebut dan Hj. Setyawati meninggal di ruko tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui kalau ada tiga sertifikat yang dibuat atas nama Hj. Setyawati termasuk objek perkara ini karena diberitahu oleh Hj. Setyawati saat saksi menagih pajak;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi tinggal bersama Hj. Setyawati di atas objek perkara ini sejak tahun 2018 sampai meninggalnya Hj. Setyawati dan selama itu tidak ada keluarga H. Muhammad Abduh yang memprotes jika Hj. Setyawati tinggal di ruko tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Hj. Tappa dan H. Muhammad Abduh adalah suami istri yang tidak dikaruniai anak;

Hlm 35 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



2. Bahwa cucu kandung dari Hj. Tappa bernama Hj. Setyawati tinggal bersama dengan Hj. Tappa dan H. Muhammad Abduh sejak sekolah di SMP;
3. Bahwa Hj. Tappa meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2006 dan H. Muhammad Abduh meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2010 serta Hj. Setyawati meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2020;
4. Bahwa Hj. Setyawati cerai hidup dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari H. Muhammad Abduh sedangkan para Tergugat adalah saudara seayah dari Hj. Setyawati;
6. Bahwa objek hibah adalah merupakan pampobo Hj. Tappa yang diberikan kepada H. Muhammad Abduh dan selanjutnya dihibahkan kepada Hj. Setyawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa hibah melebihi 1/3 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya para Tergugat tidak dapat membantah secara tegas bahwa hibah tersebut di atas melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki H. Muhammad Abduh dan merupakan satu-satunya harta yang dimiliki, oleh karena itu ditemukan fakta bahwa H. Muhammad Abduh memberi hibah kepada Hj. Setyawati melebihi dari sepertiga harta kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa memberi hibah kepada orang lain melebihi 1/3 dari harta kekayaan yang dimilikinya tidak diperbolehkan atau dilarang dalam hukum syara' sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki".

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan sabda Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dan Muslim dari Sa'ad bin

Hlm 36 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Abi Waqqosh, yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim sebagai berikut :

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال :
قلت يا رسول الله ، أنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ، أفأصدق
بثلاثي مالي ؟ قال لا قلت أفأصدق بشرطه ؟ قال لا قلت أفأصدق بثلاثة
؟ قال الثلث ، والثلث كثير .

Artinya :

“ Dari Sa’ad bin Abi Waqqash ra.,aku berkata: Ya Rasulullah, penyakitku telah sedemikian parah dan aku mempunyai harta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang putraku, apakah boleh aku sedekahkan dua pertiga kekayaanku ? Jawab Nabi:” Tidak”. Kalau begitu separoh ? Jawab Nabi saw :’ Tidak “. Aku berkata : Seperti ? Jawab Nabi saw. :” Seperti itu besar dan banyak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah nyata memberikan hibah kepada orang lain tidak boleh melebihi 1/3 dari harta kekayaan yang dimilikinya. Karenanya menurut majelis hakim hibah yang dilakukan H. Muhammad Abduh kepada Hj. Setyawati sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang dan sesuatu yang dilarang tidak boleh dilakukan karena haram hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan hibah yang telah dilakukan oleh H. Muhammad Abduh kepada Hj. Setyawati tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata angka 4 jo. Pasal 29 ayat (2) huruf d Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, yang menentukan “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi syarat suatu sebab yang tidak dilarang atau sebab yang halal menurut syara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata hibah yang dilakukan oleh H. Muhammad Abduh kepada Hj. Setyawati tersebut di atas tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang

Hlm 37 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



bersifat obyektif, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh H. Muhammad Abduh kepada Hj. Setyawati sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Karenanya akta hibah nomor 540 / 2010 yang dibuat oleh notaris mengandung cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas,

maka terdapat cukup alasan bagi majelis hakim untuk membatalkan akta hibah tersebut di atas dengan menyatakan akta hibah nomor 540 / 2010 tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka bagian para TergugatI dapat disahkan untuk 1/3 bagian dari hibah almarhum H. Muhammad Abduh dan 2/3 lainnya dinyatakan batal demi hukum. Oleh karenanya petitum Para Penggugat nomor 3 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi gugatan pokok para Penggugat adalah menyangkut pembatalan akta hibah, maka majelis hakim perlu menilai dan mempertimbangkan bukti surat yang lebih relevan, yakni akta hibah dan bukti kepemilikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena dari akta hibah tersebut di atas nyatanya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang bersangkutan maka kepemilikan tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00360 keadaannya harus dikembalikan seperti sebelum dibuatnya akta hibah tersebut di atas, lagi pula tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut faktanya dikuasai para Tergugat, maka para Tergugat patut dihukum menyerahkan tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut di atas dalam keadaan seperti semula kepada para Penggugat. Oleh karenanya petitum Para Penggugat nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian maka tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg pembebanan biaya

Hlm 38 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini diperhitungkan secara berimbang kepada kedua belah pihak;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah 1/3 hibah dari almarhum H. Muhammad Abduh kepada Hj. Setyawati atas tanah seluas 57 M² dan bangunan yang ada di atasnya berupa rumah permanen berlantai mini yang terletak di Jalan R.A Kartini, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Selokan;
 - Sebelah Timur : Jalanan/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Ruko bagian obyek sengketa milik Haji Tappa;
 - Sebelah Barat : Ruko Surisma Hafid (Toko Meubel Rahmat 2);
3. Menyatakan tidak sah 2/3 hibah atas objek tersebut pada poin (2);
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 540/2010 tanggal 1 November 2010 tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00360 tanggal 26 Maret 2008 tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek hibah tersebut pada poin (2) untuk menyerahkan 2/3 bagian kepada para Penggugat;
7. Menyatakan bahwa apabila harta warisan atau boedel warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan forsihnya masing-masing;
8. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

Hlm 39 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



9. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 1.065.000,00 |

Hlm 40 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	875.000,00
5. PNBP	Rp	70.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.106.000,00

Hlm 41 dari 40 hlm Put. No.330/Pdt.G/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)